



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 410 /III.11/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE GARAM
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan manusia serta upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium, serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium, perlu melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran garam beriodium di daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/043/B.IV/HK/1996 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu untuk ditinjau dan menetapkan kembali keanggotaan Tim Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komite Garam Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodum;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 192/M/SK/8/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI pada produk Industri;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE GARAM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Komite Garam Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari Komite Pengarah dan Komite Teknis dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dalam rangka pengawasan Pengadaan Garam Beriodium di daerah;
 - b. merumuskan kebijakan operasional sesuai kebutuhan daerah guna menunjang kebijakan Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dan berpedoman kepada Kebijakan Komite Garam Nasional Tingkat Pusat;
 - c. mengawasi Pelaksanaan proses iodisasi, pengemasan dan pelabelan garam beriodium di daerah sesuai yang ditetapkan dan penyalurannya kepada pedagang pengecer sampai ke konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan langsung secara rutin mutu garam beriodium yang beredar di daerah mulai tingkat produsen sampai ke pedagang;
 - e. menyusun langkah-langkah pengamanan tentang garam beriodium yang akan dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar mutu serta menyusun mekanisme pengendalian dan pembinaan;
 - d. mendorong pihak swasta untuk bergerak dalam unit pengolahan garam beriodium sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan garam sesuai standar konsumsi kesehatan masyarakat; dan
 - f. memonitor dan mengawasi terhadap masuknya garam ke Daerah Lampung baik melalui pelabuhan-pelabuhan laut maupun jalan darat;

- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Komite juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Komite Pengarah mempunyai fungsi mengarahkan pelaksanaan kebijakan Pengadaan Garam Beriodium; dan
 - b. Komite Teknis mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan Pengawasan kebijakan Pengadaan Garam Beriodium.
- KEEMPAT : Kepada Dinas/Instansi Provinsi Lampung terkait mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Komite Garam Daerah Provinsi secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat, secara teknis operasional kepada Gubernur Lampung, Kepala Dinas yang terkait menyampaikan hasil kegiatan kepada Gubernur.
- KEENAM : Bupati/Walikota agar membentuk Komite Nasional Garam Daerah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota atau Anggaran Dinas/Instansi masing-masing serta bantuan dari Pelaku Usaha Garam Beriodium.
- KEDELAPAN : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/043/B.IV/HK/1996 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam Daerah Tingkat I Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Perdagangan di Jakarta;
 3. Menteri Perindustrian di Jakarta;
 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung terkait;
 8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/410 /III.11/HK/2012
TANGGAL : 31 - 4 - 2012
=====

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE GARAM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

I. Komite Pengarah:

- 1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
: 2. Wakil Gubernur Lampung
- 2. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 3. Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 4. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Direktur PT. Garam (Persero) Cabang Lampung

II. Komite Teknis:

- 1. Ketua : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Bidang Industri Agro Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 2. Sekretaris : Kepala Seksi Bina Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Kepala UPTD Bina Sistem Operasional dan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Budidaya Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
7. Kepala Administrasi Pelabuhan Panjang
8. Pimpinan PT. ASDP Pelabuhan Bakaheni

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 410 /III.11/HK/2012
TANGGAL : 22 - 1 - 2012
 =====

**DINAS/INTANSI TERKAIT PEREDARAN GARAM BERIODIUM
 PROVINSI LAMPUNG**

NO 1	DINAS/INSTANSI 2	TUGAS 3
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - menyusun langkah-langkah pengamanan tentang garam beriodium yang akan dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar mutu serta menyusun mekanisme pengendalian dan pembinaan; - mendorong pihak swasta untuk bergerak dalam unit pengolahan garam beriodium sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan garam sesuai standar konsumsi masyarakat; - melakukan pembinaan terhadap unit prosesing; - mengarahkan agar komite teknis dapat bekerja secara efektif untuk meningkatkan kualitas garam; - melakukan pengawasan peredaran garam di Provinsi Lampung; dan - memberikan rekomendasi permintaan kebutuhan garam dan mengawasi perdagangan garam antar pulau.
2	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - memonitor kualitas garam beriodium yang beredar secara berkala; - mengupayakan pendataan terhadap daerah-daerah yang masih rawan GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium); - melakukan tindakan preventif untuk mencegah GAKI melalui penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya sehingga penggunaan garam beriodium dapat masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil; dan - melakukan pemantauan dan pengawasan garam iodium di tingkat rumah tangga.
3	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - memonitor dan mengawasi terhadap masuknya garam ke Daerah Lampung baik melalui jalan darat maupun pelabuhan-pelabuhan laut; dan - bila terdapat pemasok garam yang tidak memenuhi persyaratan agar ditolak pembongkarannya dan dikembalikan ketempat asal pengirimannya dengan resiko ditanggung oleh pemilik atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4	PT. Garam (Persero) Cabang Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - membantu mengamankan stabilitas stock garam di Daerah Lampung; dan - sebagai mediator pemerintah agar dapat melaksanakan pembinaan dan mengendalikan terhadap perusahaan swasta yang bergerak dalam usaha pengadaan/pemasukan/pembungkusan/pelabelan dan penyaluran garam sampai ke tingkat konsumen melalui koordinasi dengan instansi terkait.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.